

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



PEDOMAN

PENERAPAN PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP)

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	D-IND-034-2026
	Tanggal Ditetapkan	29 April 2026
	Revisi	01
	Halaman	01-

PEDOMAN

PENERAPAN PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		27/04/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		27/04/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		29/04/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		29/04/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		29/04/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		27/04/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan Pedoman	1
1.4 Manfaat Pedoman	2
2. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	2
3. Ruang Lingkup Pedoman	3
4. Definisi dan Istilah.....	3
5. Kebijakan Umum Penerapan PPEPP	4
5.1 Prinsip Pelaksanaan PPEPP	4
5.2 Pendekatan Berbasis Outcome dan Data	5
5.3 Keterkaitan PPEPP dengan Standar SPMI	5
6. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Pelaksana SPMI	6
6.1 Pimpinan Perguruan Tinggi	6
6.2 Lembaga Penjaminan Mutu	6
6.3 Program Studi dan Unit Kerja	6
6.4 Tim Audit Mutu Internal (AMI)	7
7. Mekanisme Penerapan Siklus PPEPP	7
7.1 Penetapan Standar	7
7.2 Pelaksanaan Standar	8
7.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar	8
7.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar	8
7.5 Peningkatan Standar	9
8. Sistem Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen Mutu	9
9. Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Mutu	10
10. Indikator Kinerja dan Pengukuran Ketercapaian Standar	10
11. Pelaporan dan Tindak Lanjut	11
12. Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana SPMI	12
13. Catatan dan Formulir Pendukung	12
14. Referensi.....	12
15. Lampiran	12

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem penjaminan mutu yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), STTI NIIT menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai mekanisme utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Siklus PPEPP memastikan bahwa setiap standar mutu yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi secara berkala, serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pedoman Penerapan PPEPP ini disusun sebagai panduan operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu secara efektif, terukur, dan terdokumentasi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan SPMI di STTI NIIT dapat berjalan secara konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu yang berkelanjutan. SPMI merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara nasional yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

1.2 Dasar Hukum

Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI di STTI NIIT disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku
5. Statuta STTI NIIT
6. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT

1.3 Tujuan Pedoman

Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan operasional dalam pelaksanaan siklus PPEPP di lingkungan STTI NIIT.
2. Menjamin konsistensi pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh unit kerja.
3. Memastikan ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Mendorong pelaksanaan evaluasi dan perbaikan mutu secara berkelanjutan.

5. Mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
6. Menjamin pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan sesuai siklus PPEPP.

1.4 Manfaat Pedoman

Pedoman ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan penjaminan mutu.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SPMI.
3. Mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu.
4. Menjamin keterpaduan pelaksanaan penjaminan mutu antar unit kerja.
5. Mendukung kesiapan institusi dalam menghadapi proses akreditasi.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Bisnis pada Tahun 2045

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, integritas, dan tanggung jawab sosial.
2. Mengembangkan lingkungan pembelajaran berbasis teknologi, komunikasi, dan bisnis yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meraih kompetensi unggul melalui sertifikasi nasional maupun internasional.
3. Menumbuhkembangkan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemecahan masalah nyata di masyarakat.
4. Membangun kemitraan strategis dengan dunia industri, pemerintah, dan lembaga profesi untuk memperkuat kompetensi lulusan, meningkatkan peluang sertifikasi, serta menciptakan ekosistem wirausaha kampus yang berkelanjutan.

c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab sosial.
2. Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi, komunikasi, dan bisnis yang adaptif terhadap perkembangan industri.
3. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui sertifikasi nasional dan internasional.
4. Mengembangkan budaya inovasi dan kewirausahaan berbasis teknologi.
5. Memperkuat kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan lembaga profesi.

6. Menghasilkan penelitian terapan & pengabdian masyarakat berbasis pemecahan masalah nyata.

Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi menjadi dasar dalam penetapan standar SPMI serta arah pelaksanaan siklus PPEPP guna menjamin ketercapaian mutu secara berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI ini mencakup seluruh tahapan pelaksanaan penjaminan mutu di STTI NIIT yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Seluruh proses tata kelola institusi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, dan layanan pendukung lainnya.
3. Seluruh unit kerja di lingkungan STTI NIIT, baik program studi maupun unit pendukung.

Ruang lingkup pedoman ini mencakup seluruh Standar SPMI yang ditetapkan oleh STTI NIIT, baik standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun standar tambahan institusi. Selain itu, ruang lingkup ini juga meliputi seluruh tahapan dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Seluruh pelaksanaan dalam ruang lingkup ini dilakukan berbasis data dan bukti (evidence-based) untuk menjamin akuntabilitas, keterukuran, dan keterlacakan proses penjaminan mutu. Pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika sebagai acuan dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

4. Definisi dan Istilah

Untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pedoman ini, digunakan definisi sebagai berikut:

1. **Perguruan Tinggi** adalah STTI NIIT sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

3. **Siklus PPEPP** adalah tahapan penjaminan mutu yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu.
4. **Standar SPMI** adalah kriteria atau ukuran mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan.
5. **Manual SPMI** adalah dokumen yang memuat prosedur dan mekanisme pelaksanaan SPMI.
6. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah kegiatan evaluasi sistematis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.
7. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** adalah forum evaluasi tingkat pimpinan serta pengambilan keputusan strategis tertinggi dalam pengendalian dan peningkatan mutu institusi serta membahas hasil pelaksanaan mutu dan menetapkan tindak lanjut.
8. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan tinggi.
9. **Outcome-Based Education (OBE)** adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar (outcome) yang terukur.
10. **Indikator Kinerja** adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ketercapaian standar mutu.
11. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** adalah standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. **Ketidaksesuaian** adalah kondisi tidak terpenuhinya standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan.
13. **Tindakan Korektif** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang telah terjadi.
14. **Tindakan Preventif** adalah tindakan untuk mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian.

5. Kebijakan Umum Penerapan PPEPP

Penerapan siklus PPEPP di STTI NIIT merupakan kebijakan strategis dalam pelaksanaan SPMI untuk menjamin ketercapaian standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap standar yang ditetapkan harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis dalam satu siklus mutu yang utuh. Penerapan PPEPP dilakukan secara terintegrasi pada seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.

Pelaksanaan PPEPP di STTI NIIT mengedepankan pendekatan berbasis outcome, data, serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, sehingga setiap proses penjaminan mutu dapat diukur, ditelusuri, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

5.1 Prinsip Pelaksanaan PPEPP

Pelaksanaan PPEPP didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas** – seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akademik.
2. **Transparansi** – pelaksanaan mutu dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak terkait.
3. **Konsistensi** – seluruh tahapan PPEPP dilaksanakan secara berkesinambungan.
4. **Partisipatif** – melibatkan seluruh sivitas akademika sesuai perannya.
5. **Berbasis Data (Evidence-Based)** – setiap keputusan didasarkan pada data yang valid dan terukur.
6. **Efektivitas dan Efisiensi** – pelaksanaan mutu diarahkan pada pencapaian hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat.
7. **Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement)** – setiap siklus menghasilkan perbaikan mutu yang berkelanjutan.
8. **Kepatuhan terhadap regulasi** – pelaksanaan SPMI mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Pendekatan Berbasis Outcome dan Data

Penerapan PPEPP di STTI NIIT menggunakan pendekatan berbasis outcome dan data untuk memastikan bahwa mutu tidak hanya diukur dari proses, tetapi juga dari hasil yang dicapai.

Pendekatan ini meliputi:

1. Penetapan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang terukur dan relevan dengan kebutuhan industri.
2. Pengukuran ketercapaian outcome melalui indikator kinerja yang jelas.
3. Pemanfaatan data akademik dan nonakademik sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.
4. Penggunaan hasil evaluasi untuk peningkatan kurikulum, pembelajaran, dan tata kelola institusi.
5. Pelibatan umpan balik dari pemangku kepentingan, termasuk tracer study dan survei kepuasan.
6. Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam pengelolaan dan analisis data mutu.

Dengan pendekatan ini, pelaksanaan PPEPP menjadi lebih objektif, terarah, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas lulusan.

5.3 Keterkaitan PPEPP dengan Standar SPMI

Siklus PPEPP merupakan mekanisme utama dalam pengelolaan dan pengembangan Standar SPMI di STTI NIIT.

Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Penetapan** digunakan untuk merumuskan dan menetapkan standar mutu.
2. **Pelaksanaan** memastikan standar diterapkan dalam kegiatan operasional.

3. **Evaluasi** mengukur tingkat ketercapaian standar.
4. **Pengendalian** memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
5. **Peningkatan** digunakan untuk menyempurnakan standar berdasarkan hasil evaluasi.

Seluruh siklus PPEPP dilaksanakan terhadap setiap standar secara individual dan terukur, sehingga ketercapaian mutu dapat dianalisis secara spesifik pada masing-masing standar. Dengan demikian, PPEPP menjadi siklus yang menjamin bahwa seluruh standar SPMI tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang sesuai kebutuhan dan dinamika lingkungan.

6. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Pelaksana SPMI

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang terukur untuk menjamin efektivitas pelaksanaan PPEPP. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan SPMI di seluruh unit kerja.

6.1 Pimpinan Perguruan Tinggi

Pimpinan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab:

1. Menetapkan kebijakan dan standar mutu institusi.
2. Menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan SPMI.
3. Melakukan pengawasan terhadap implementasi SPMI.
4. Menetapkan keputusan strategis berdasarkan hasil evaluasi mutu.
5. Memimpin pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan mutu.

6.2 Lembaga Penjaminan Mutu

LPM bertanggung jawab dalam:

1. Mengembangkan sistem dan dokumen SPMI.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan PPEPP di seluruh unit kerja.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI).
4. Menyusun laporan hasil penjaminan mutu.
5. Memberikan rekomendasi peningkatan mutu kepada pimpinan.

6.3 Program Studi dan Unit Kerja

Program studi dan unit kerja memiliki tanggung jawab:

1. Melaksanakan standar mutu sesuai bidang tugasnya.
2. Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun laporan kinerja dan capaian mutu.
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan mutu.

5. Melaksanakan siklus PPEPP secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada LPM.

6.4 Tim Audit Mutu Internal (AMI)

Tim AMI bertugas:

1. Melaksanakan audit mutu secara berkala dan independen.
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar SPMI.
3. Mengidentifikasi temuan, ketidaksesuaian, dan peluang perbaikan.
4. Menyusun laporan hasil audit sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tim AMI bersifat independen dan tidak melakukan audit terhadap unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Tim AMI harus memiliki kompetensi di bidang penjaminan mutu serta bersikap objektif dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

7. Mekanisme Penerapan Siklus PPEPP

Siklus PPEPP dilaksanakan terhadap setiap standar SPMI secara individual dan berkelanjutan. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STTI NIIT dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai mekanisme utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan secara periodik dalam satu siklus tahunan akademik, dengan evaluasi minimal setiap semester dan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Siklus PPEPP dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan berbasis data pada seluruh standar SPMI, serta melibatkan seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

7.1 Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan tahap awal dalam siklus PPEPP yang bertujuan untuk menetapkan kriteria mutu sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Mekanisme Penetapan Standar:

1. Identifikasi kebutuhan standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi dan misi institusi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Standar dirumuskan dalam bentuk pernyataan standar yang dilengkapi indikator dan target capaian
3. Perumusan standar oleh Lembaga Penjaminan Mutu bersama unit terkait.
4. Pembahasan dan validasi standar melalui forum akademik atau rapat pimpinan.
5. Penetapan standar mengacu pada SN Dikti dan standar tambahan perguruan tinggi.

6. Penetapan standar oleh pimpinan perguruan tinggi melalui keputusan resmi.
7. Sosialisasi standar kepada seluruh unit kerja.

Standar yang ditetapkan harus memenuhi prinsip relevansi, keterukuran, ketercapaian, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

7.2 Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar merupakan tahap implementasi dari standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan operasional perguruan tinggi.

Mekanisme Pelaksanaan Standar:

1. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan sesuai dengan standar.
2. Pelaksanaan standar mengacu pada dokumen turunan seperti SOP, pedoman, dan instruksi kerja.
3. Pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja berdasarkan pedoman dan prosedur yang berlaku.
4. Setiap pelaksanaan wajib menghasilkan bukti dokumen (evidence).
- 5.
6. Pengelolaan sumber daya untuk mendukung ketercapaian standar.
7. Pencatatan dan dokumentasi seluruh kegiatan sebagai bukti pelaksanaan.

Pelaksanaan standar harus dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian standar dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian terhadap indikator dan target yang telah ditetapkan.

Mekanisme Evaluasi:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala oleh unit kerja dan LPM.
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik dan sistematis.
3. Pengumpulan data kinerja dan indikator mutu.
4. Analisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi capaian, ketidaksesuaian, dan peluang perbaikan.
5. Penyusunan laporan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Evaluasi mencakup identifikasi ketidaksesuaian dan analisis akar masalah. Evaluasi dilakukan secara objektif, berbasis data, dan terdokumentasi. Evaluasi juga mempertimbangkan identifikasi risiko terhadap ketercapaian standar mutu.

7.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian dapat ditindaklanjuti secara tepat dan efektif. Pengendalian dilakukan melalui mekanisme tindakan korektif dan preventif

Mekanisme Pengendalian:

1. Pembahasan hasil evaluasi dan audit dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
2. Penetapan tindakan korektif dan preventif terhadap ketidaksesuaian.
3. Penugasan kepada unit terkait untuk melaksanakan tindak lanjut.
4. Pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan.
5. Dokumentasi seluruh proses pengendalian sebagai bagian dari sistem mutu.

Pengendalian dilakukan secara sistematis untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap tindakan pengendalian harus memiliki batas waktu penyelesaian dan penanggung jawab yang jelas.

7.5 Peningkatan Standar

Peningkatan standar merupakan tahap penyempurnaan standar mutu berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian, dan rekomendasi RTM.

Mekanisme Peningkatan:

1. Analisis hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan mutu.
2. Identifikasi kebutuhan pengembangan standar baru atau revisi standar yang ada.
3. Perumusan dan penyempurnaan standar oleh LPM bersama unit terkait.
4. Penetapan standar yang telah diperbarui oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Sosialisasi dan implementasi standar yang telah ditingkatkan.

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan industri, serta tuntutan pemangku kepentingan. Peningkatan dapat berupa revisi standar, penambahan standar baru, atau peningkatan target capaian.

8. Sistem Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen Mutu

STTI NIIT menerapkan sistem dokumentasi mutu yang terstruktur dan terkendali untuk menjamin konsistensi, keakuratan, serta keterlacakan seluruh dokumen dalam pelaksanaan SPMI.

Dokumen mutu meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, serta formulir pendukung yang digunakan dalam siklus PPEPP.

Pengendalian dokumen dilakukan melalui mekanisme:

1. Penetapan identitas dokumen (kode, judul, tanggal berlaku, dan versi).
2. Dokumen mutu ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan.
3. Pengesahan dokumen oleh pejabat berwenang.
4. Akses terhadap dokumen mutu diatur untuk menjamin keamanan dan integritas dokumen.
5. Distribusi dokumen kepada unit kerja terkait.
6. Penyimpanan dokumen secara terpusat dan aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
7. Pengendalian perubahan dokumen melalui revisi dan pembaruan secara berkala.
8. Penarikan dokumen yang tidak berlaku untuk mencegah penggunaan dokumen yang tidak sesuai.

Sistem dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

9. Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Mutu

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT didukung oleh sistem informasi dan pengelolaan data mutu yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi proses penjaminan mutu. Sistem informasi mendukung seluruh tahapan siklus PPEPP.

Sistem informasi mutu digunakan untuk:

1. Pengumpulan dan pengolahan data akademik dan nonakademik.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja dan capaian standar.
3. Penyimpanan dan pengelolaan dokumen mutu secara digital.
4. Penyajian informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Pelaporan data ke sistem nasional, termasuk Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Pengelolaan data dilakukan secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung penerapan SPMI berbasis data dan bukti (evidence-based). Data yang digunakan harus valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan data mutu memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data. Data mutu digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

10. Indikator Kinerja dan Pengukuran Ketercapaian Standar

STTI NIIT menetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur dalam menilai ketercapaian standar mutu dan efektivitas pelaksanaan SPMI. Indikator kinerja terdiri atas Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator kinerja tambahan (IKT). Setiap indikator kinerja ditetapkan untuk masing-masing standar SPMI. Setiap indikator memiliki target capaian yang ditetapkan secara kuantitatif.

Indikator kinerja meliputi:

1. **Indikator akademik**, seperti capaian pembelajaran lulusan, kualitas proses pembelajaran, serta hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Indikator nonakademik**, seperti tata kelola, layanan kemahasiswaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.
3. **Indikator outcome lulusan**, seperti tingkat serapan lulusan, kesesuaian bidang kerja, dan kepuasan pengguna lulusan.

Pengukuran ketercapaian standar dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data secara berkala.
2. Perbandingan capaian dengan target yang ditetapkan.
3. Analisis kesenjangan (gap analysis).
4. Pelaporan hasil pengukuran sebagai dasar evaluasi dan perbaikan.

Pengukuran dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan mutu institusi. Analisis capaian dilakukan secara tren (time series) dan dapat dibandingkan dengan benchmarking eksternal.

11. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pelaporan merupakan bagian penting dalam siklus PPEPP sebagai sarana komunikasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu. Laporan mutu terdiri atas Laporan berkala (semester/tahunan), Laporan hasil AMI, Laporan RTM. Laporan disampaikan secara berjenjang dari unit kerja kepada LPM dan pimpinan perguruan tinggi.

Mekanisme pelaporan meliputi:

1. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh unit kerja.
2. Penyusunan laporan Audit Mutu Internal oleh LPM.
3. Penyampaian laporan kepada pimpinan perguruan tinggi.
4. Dokumentasi laporan sebagai bagian dari sistem mutu.

Tindak lanjut dilakukan melalui:

1. Pembahasan hasil laporan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
2. Penetapan tindakan korektif dan preventif.
3. Penugasan kepada unit terkait untuk melaksanakan perbaikan.
4. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hingga selesai.

Laporan disampaikan secara berjenjang dari unit kerja kepada LPM dan pimpinan perguruan tinggi. Pelaporan dan tindak lanjut dilakukan secara sistematis untuk memastikan adanya perbaikan mutu yang berkelanjutan. Setiap hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh unit terkait. LPM melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut.

12. Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana SPMI

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang penjaminan mutu. Auditor mutu internal harus memiliki sertifikat pelatihan audit mutu dan/atau sertifikasi yang relevan.

Kualifikasi dan kompetensi meliputi:

1. Pemahaman terhadap konsep dan implementasi SPMI.
2. Kemampuan dalam pengelolaan data dan analisis mutu.
3. Pemahaman terhadap standar pendidikan tinggi dan regulasi terkait.
4. Kemampuan dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit mutu.
5. Integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, dan benchmarking. Pelaksana SPMI harus menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi.

13. Catatan dan Formulir Pendukung

Dalam pelaksanaan PPEPP, STTI NIIT menggunakan berbagai catatan dan formulir sebagai alat dokumentasi dan pembuktian pelaksanaan penjaminan mutu. Formulir digunakan sebagai bukti pelaksanaan (evidence) dalam siklus PPEPP.

Formulir yang digunakan antara lain:

1. Formulir Monitoring dan Evaluasi (Monev)
2. Formulir Audit Mutu Internal (AMI)
3. Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
4. Formulir Pengukuran Indikator Kinerja
5. Formulir Tindak Lanjut dan Perbaikan

Seluruh formulir disusun secara standar dan digunakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja. Formulir merupakan bagian dari dokumen terkendali dalam sistem dokumentasi mutu.

14. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Dokumen Kebijakan SPMI STTI NIIT

6. Dokumen Standar dan Manual SPMI STTI NIIT

15. Lampiran



Pedoman Penerapan Siklus SPMI (PPEPP) - Standar Luaran Pendidikan – Standar Kompetensi Lulusan

No	PENETAPAN							PELAKSANAAN			EVALUASI			PENGENDALIAN			PENINGKATAN			
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Target				Bukti Dokumen	Strategi	Uraian	Pihak Terkait	SOP/ Panduan	Uraian	Pihak Terkait	SOP/ Panduan	Uraian	Pihak Terkait	SOP/ Panduan	Uraian	Pihak Terkait	
			Base Line	25/26	26/27	27/28														29/30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Dekan (A) memastikan setiap prodi pada lingkungnya memiliki rumusan Capaian Pembelajaran (CPL) (B) yang meliputi: a. Kemampuan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berakarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan telah memperhatikan: a. visi dan misi PT b. KKNi; c. perkembangan iptek; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan prodi; f. kompetensi utama lulusan prodi; dan g. kurikulum prodi sejenis. yang disusun pada rentang 7 sampai dengan 10 CPL (C), paling lambat akhir tahun akademik 25/26 (D)	Tersedianya 7 – 10 rumusan CPL yang mencakup aspek – aspek yang diminta pada standar	CPL masih mengikuti Permendikbud No 3 Tahun 2020	100% CPL lengkap	100% CPL lengkap	100% CPL lengkap	100% CPL lengkap	Melihat keberadaan dokumen tersebut Memeriksa isi dokumen apakah sesuai dengan ketentuan pada pernyataan standar	Mengikuti pertemuan asosiasi prodi sejenis Studi Banding	Membentuk Tim Kurikulum WS Kurikulum. Mengundang narsum pakar kurikulum Tracer study Mengikuti pertemuan asosiasi prodi sejenis Studi Banding	Dekan Dekan Biro Tracer Study Kaprodi Kaprodi	Panduan Penyusunan Kurikulum	Monitoring melalui rapat koordinasi rutin fakultas. Evaluasi diri melalui pelaporan RKT per semester Monev AMI	Dekan Dekan & Kaprodi Tim Monev LPM	SOP Penyusunan & Pelaporan RKT SOP Monev Panduan AMI	Perbaikan langsung berdasarkan hasil monitoring, apabila terdapat ketidaksesuaian Penentuan lanjut melalui pelaporan RKT per semester Perbaikan atas hasil Monev Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) - Rencana Tindak Lanjut (RTL) + Realisasi Tindak Lanjut hasil RTM	Dekan, Kaprodi Dekan, Kaprodi Dekan, Kaprodi Seluruh Pimpinan Universitas dan Fakultas.	SOP Penyusunan & Pelaporan RKT SOP Monev SOP RTM	Menyusun draft pemutakhiran Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan rencana peningkatan yang telah ditetapkan dalam RTM Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dapat meliputi peningkatan mutu proses, penambahan indikator, peningkatan target capaian, maupun penambahan standar tambahan baru yang mendukung tercapainya Standar Kompetensi Lulusan Memeriksa draft Standar yang diajukan oleh tim perumus SKL Rapat senat untuk memberikan pertimbangan atas rumusan SKL yang diusulkan Mengesahkan Standar Kompetensi Lulusan melalui SK penetapan Melakukan sosialisasi perubahan SKL Mendokumentasikan dokumen Standar Kompetensi Lulusan ke portal QA	Tim Perumus Tim Pemeriksa Senat Rektor LPM